



PUTUSAN
Nomor 2690/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5114/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT KALIMANTAN ENERGI LESTARI, beralamat di Gedung Menara Prima Lantai 21 Unit F, I, J, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Wilkin, jabatan Direktur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Defrizal Djamaris, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Kurdi & Djamaris, *Attorneys-Counsellors at Law* beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0706/KEL-KONSULTAN/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-116604.16/2014/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2690/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat menerima permohonan banding ini dan membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00224/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 13 November 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-116604.16/2014/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00224/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2014 Nomor 00074/507/14/067/16 tanggal 27 Oktober 2016, atas nama PT Kalimantan Energi Lestari, NPWP 01.745.124.6-063.000, beralamat di Gedung Menara Prima Lantai 21 Unit F, I, J, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|---------------------|
| 1 | Dasar Pengenaan Pajak | |
| | a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: | |
| | a.1 Ekspor | 88.439.392.198,00 |
| | a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri | 103.542.500,00 |
| | b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN | 0,00 |
| | a. Jumlah Seluruh Penyerahan | 88.542.934.698,00 |
| 2 | Perhitungan PPN Lebih Bayar: | |
| | a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri | 10.354.250,00 |
| | b. Dikurangi : | |
| | b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | 11.238.299.832,00 |
| | b.5 Lain-lain | 0,00 |
| | b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) | 11.238.299.832,00 |
| | e. Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar | (11.227.945.582,00) |
| 3 | Kelebihan Pajak yang sudah: | |
| | a. dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | 0,00 |
| 4 | Jumlah PPN yang lebih dibayar | 11.227.945.582,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2690/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak pada tanggal 13 November 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-116604.16/2014/PP/M.XIVA Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-116604.16/2014/PP/M.XIVA Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019 karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00224/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2014 Nomor 00074/507/14/067/16 tanggal 27 Oktober 2016 atas nama PT Kalimantan Energi Lestari, NPWP 01.745.124.6-063.000,

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2690/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Gedung Menara Prima Lantai 21 Unit F, I, J, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2014 Nomor 00074/507/14/067/16 tanggal 27 Oktober 2016 atas nama PT Kalimantan Energi Lestari, NPWP 01.745.124.6-063.000, beralamat di Gedung Menara Prima Lantai 21 Unit F, I, J, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau: Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Desember 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00224/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 20 Juni 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2014 Nomor:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2690/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00074/507/14/067/16 tanggal 27 Oktober 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.745.124.6-063.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp11.227.945.582,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Negatif DPP Penyerahan Ekspor sebesar (Rp88.439.392.198,00) dan Koreksi Negatif DPP Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri sebesar (Rp103.542.500,00) dan Koreksi Positif Penyerahan yang tidak terutang PPN Masa Pajak September 2014 sebesar Rp88.542.934.698,00; serta Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp11.238.299.832,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Negatif DPP Penyerahan Ekspor sebesar (Rp88.439.392.198,00) dan Koreksi Negatif DPP Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri sebesar (Rp103.542.500,00) dan Koreksi Positif Penyerahan yang tidak terutang PPN Masa Pajak September 2014 sebesar Rp88.542.934.698,00; serta Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2690/B/PK/Pjk/2020



Rp11.238.299.832,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan *a quo* karena *in casu* atas penyerahan batubara yang merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang PPN bagi Pemohon Banding selaku perusahaan tambang pemilik PKP2B-Generasi III, sehingga atas Pajak Masukan dapat dikreditkan dan kelebihanannya dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 14 ayat (6) butir (v) PKP2B Tahun 1997;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi lebih bayar sebesar Rp11.227.945.582,00; dengan perincian sebagai berikut :

| No | Uraian | (Rp) |
|----|--|-------------------|
| 1 | Dasar Pengenaan Pajak | |
| | a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: | |
| | a.1 Ekspor | 88.439.392.198,00 |
| | a. 2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri | 103.542.500,00 |
| | b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN | 0,00 |
| | b. Jumlah Seluruh Penyerahan | 88.542.934.698,00 |



| | | |
|---|---|---------------------|
| 2 | Perhitungan PPN Lebih Bayar: | |
| | b. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri | 10.354.250,00 |
| | b. Dikurangi : | |
| | b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | 11.238.299.832,00 |
| | b.5 Lain-lain | 0,00 |
| | b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) | 11.238.299.832,00 |
| | e. Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar | (11.227.945.582,00) |
| 3 | Kelebihan Pajak yang sudah: | |
| | b. dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | 0,00 |
| 4 | Jumlah PPN yang lebih dibayar | 11.227.945.582,00 |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2690/B/PK/Pjk/2020